PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

=

- : a. Bahwa Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang ada dewasa ini belum dilandasi dengan Peraturan Daerah, maka berdasar kan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas KesehatanKotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/ Jawa a Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomer 49 tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Peme rintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah. Daerah Swatantra Propinsi di Jawa Timur ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 2 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1979 tentang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO.

B A B I

KETENTUAN - UMUM

Pasal '

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:
 - a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - c. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- d. Kepala Dinas Kosehatan Daerah, ialah Kepala Dinas Kesehat an Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Dinas Kesehatan Daerah, ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian istilah:

*

- a. Usaha pelayanan kesehatan rujukan, adalah usaha pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit-unit pelayanan medis :
- b. Pelayanan kesehatan khusus, adalah pelayanan kesehatan di bidang penyakit khusus seperti penyakit jiwa, , penyakit mata, penyakit kusta dan sebagainya;
- c. Pembinaan medis teknis, adalah kegiatan-kegiatan yang me liputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. Tenaga medis, adalah tenaga ahli bidang kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lainnya di bidang kesehatan;
- e. Tenaga para medis, adalah tenaga kesehatan tingkat mengah dan rendah;
- f. Usaha kesehatan lingkungan, adalah usaha untuk menjaga dan mengawasi faktor-faktor dalam lingkungan fisik dan manusia agar jangan sampai menimbulkan akibat-akibat tidak baik kepada pertumbuhan kesehatan dan kehidupannya;
- g. Pengamatan serangga penular penyakit, adalah suatu usaha kesehatan yang menyelidiki dan membasmi serangga penular penyakit antara lain :
 - g. 1. Nyamuk anopeles, adalah serangga perantara yang dapat menularkan penyakit malaria;
 - g. 2. Nyamuk aedes aegypti, adalah serangga perantara yang dapat menularkan penyakit demam berdarah.
- h. Pengamatan pencemaran lingkungan, adalah pengawasan kecda an yang menyebabkan pencemaran udara, air dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat;
- i. Produksi obat, adalah produksi obat-obatan yang tidak di peroleh dari Departemen Kesehatan guna memenuhi kebutuhan rumah sakit-rumah sakit;

- j. Informasi dan Pokumentasi Kesehatan, adalah informasi dan dekumentasi bidang kesehatan dan kedokteran antara lain masalah gizi, kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat, pemakaian obat untuk kesehatan dan lain-lain hal yan g silatnya pencegahan dalam bidang kesehatan, serta masalah ilam urai atau jaringan, ilmu faal, patologi atau penyakit penyakit radiologi dan lain-lain hal yang sifatnya klinis ayau untuk pengobatan dalam bidang kedokteran;
- k. Fenyakit menular langsung, adalah penyakit menular yang Capat berjangkit dari menusia kepada manusia lainnya secara langsung tenpa melalui binatang perantara, antara lain: tuberkolose, cacar, penyakit kelamin dan lain-lain
- 1. Usaha pengebalan atau immunisasi, adalah usaha kesehatan untuk memberikan ketahanan tubuh terhadap serangga sesuatu penyakit dengan cara vaksinasi, antara lain : vaksi nasi cacar, basil calmitte guerin, difteri, tetanus, batuk rejan ;
- m. Perbaikan gizi, adalah usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu makanan bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, baik hidup di pedesaan maupun per kotaar.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN

Pasal 2

Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang ada dewasa ini berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya No mor: HK. 003.2/420/1978 tanggal 30 Desember 1978 dinyatakan menjadi Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pe laksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin deh seorang Kepala Dinas-Kesehatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan ber

tanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang admi nistrasi dibawah koordinasi Sekretaria Kotamadya.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kesehatan ;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang ke sehatan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Kesehatan Daerah;
- (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
 - b. Usaha menciptakan kesehatan lingkungan ;
 - c. Usaha pemulihan kesehatan ;
 - d. Pengadaan dan penyaluran obat dan alat-alat kesehatan pa da Unit-unit Kesehatan, dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah:
 - e. Pengawasan dan pembinaan usaha dibidang kesehatan ter masuk bidang farmasi ;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan tenaga paramedis,s e r t a pe nyelenggaraan latihan dalam rangka peningkatan kwalitas tenaga-tenaga medis dan paramedis;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk memperhatikan kebijaksanaan teknis bidang kesehatan dari Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Pimur.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah me - nyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpul an data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok;
- b. Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan;
- c. Pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan pendidikan dan latihan kearah peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk me laksanakan pengamanan, atas pelaksanaan tugas pokok sesua i dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketata usahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- f. Koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu, yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksanaan, yaitu seksi-seksi.

Pasal 8

Sub Bagian dan Seksi-seksi dimaksud dalam pasal 7 huruf \underline{b} Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Pemulihan Kesehatan ;
- c. Seksi Pencegahan Penyakit;
- d. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
- e. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
- f. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Arak.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Ke sehatan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Seksi ipimpin oleh Kepala Seksi.

Ç

Pasal 10

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagai mana terpantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

PEMGANGKATAN DAN PEMBERHEMTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah :
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dimaksud pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhenti kan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang per tanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya;
- (2) Setiap Pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan kordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wa jib menerapkan prinsip keordinasi, baik da la m lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan se gala usaha dan kegiatan dalam bidang pelayanan teknis dan adminis tratif yang menyangkut urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangar.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 13 Per aturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana Arggar an dan Belanja seluruh satuan organisasi bawahannya serta seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan, urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan Dinas ;
- d. Menyelenggarakan ketatalaksanaan Kantor serta penetapan arsip dinamis :
- e. Menyelenggarakan rapat dan penerimaan tamu :
- f. Menjuruskan aktifitas unit organisasi bawahannya kearah target dan tujuan yang akah dicapai ;
- g. Mengawasi dan menilai aktifitas bawahannya apakah sesuaidengan rencana dan program ;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehat an tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- i. Melaksanakan segala kegiatan yang dibebankan aleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1. Urusan Umum :
- 2. Urusan Kepegawaian ;
- 3. Urusan Keuangan.

Pasal 16

Urusan Umum, memp**unyai tu**gas

- a. Melaksanakan Urusan ketata usahaan dan pembinaan kearsipan di namis ş
- b. Menyelenggarakan segala pekerjaan tik, reproduksi dan ekspedisi;
- c. Mengurus perjalanan dinas ;
- d. Menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Dinas 🖇
- e. Menyiapkan ruang rapat dan keperluan rapat serta tugas- tugas protokoler lainnya ;
- f. Menyelenggarakan penerimaan tamu dinas ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai ;
- b. Menyelenggarakan usaha tatalaksana kepegawaian ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 18

Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas Otorisasi, ketatausahaan Keuangan Dinas, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanje Dinas, penerimaan dan pengeluaran uang ;
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan dan evaluasi perbendaharaan ;
- c. Menyelenggarakan tugas-tugas lain dalam bidang Keuangan Daerah
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Pemulihan Kesehatan

Pasal 19

Seksi Pemulihan Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang pengawasan dan pembina an terhadap perkembangan Rumah Sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 Per aturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kerja unit organisasi bawahannya ;
- c. Memimpin Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya dalam pembinaan da n pongembangan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Mengikuti perkembangan usaha pemulihan kesehatan dan merumus kan saran perbaikan dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Menjuruskan aktifitas Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K e p a l a Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 21

Seksi Pemulihan Kesehatan, terdiri dari:

- 1. Sub Seksi Rumah Sakit;
- 2. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Sakit, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Rumah Sakit ;
- b. Memberikan pembinaan kepada Rumah Sakit dalam usaha mengadakan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ;

c. Mengawasi pemakaian obat-obatan pada setiap Rumah Sakit ;

,

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Pasal 23

Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat , mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Memberikan pembinaan kepada Fusat Kesehatan Masyarakat da lam usaha pengadaan alat-alat Kesehatan dan obat - obatan;
- c. Mengawasi pemakaian obat-obatan pada setiap Pusat Kesehat an Masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Bagian Keempat

Seksi Pencegahan Penyakit

Pasal 24

Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai tugas menyelengga rakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang pengamatan Immunisasi dan pemberantasan vektor.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit menyelenggara kan fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan ke bijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Menyusun rencana kegiatan pengamatan pada suatu Daerah ter tentu yang mempunyai gojala-gejala penyakit menular;
- c. Memimpin Sub Seksi-Sur Seksi bawahannya dalam menyelenggara kan usaha pengawasan penyakit, immunisasi dan pemberantasan vektor untuk menjaga kesehatan masyarakat;
- d. Melaksanakan usaha-usaha pemberantasan sumber-sumber bibit penyakit ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 26

Seksi Pencegahan Penyakit, terdiri dari :

- 1. Sus Seksi Pengamatan Penyakit;
- 2. Sub Seksi Immunisasi ;
- 3. Sub Seksi Pemberantasan vektor.

Pasal 27

Sub Seksi Pengamatan Penyakit, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan membuat rencana penelitian tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu Daerah tertentu;
- b. Mengolah dan membuat laporan tentang hasil penelitian yang telah dilakukar ;
- c. Menyusun petunjuk dan pedeman untuk usaha pencegahan penyakit menular ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Fasal 28

Sub Seksi Immunisasi, mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Melaksanakan tugas-tugas vaksinasi bagi masyarakat , bila ada kemungkinan wabah penyakit menular ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 29

Sub Seksi Pemberantasan Vektor, mempunyai tugas :

- a. Mempergunakan dan mengusahakan terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan vektor;
- b. Menyebarkan informasi tentang cara cara pemberantasan sumber-sumber bibit penyakit;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Bagian Kelima

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Pasal 30

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan ke sehatan tempat umum.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan me nyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan ke bijaksanaan dibidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi pe nyelenggaraan tugas Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya ;
- c. Memimpin Sub Seksi-Sub Seksi bawahannya dalam mengumpulkan mensistematisasikan dan menganalisa data, menyelenggarakan kegiatan lain dalam bidang kebersihan lingkungan dan kesehatan tempat umum ;
- d. Mengkocrdinasikan usaha-usaha, meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- e. Merumuskan dan memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara pembuatan jamban keluarga yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- f. Menjuruskan aktifitas unit-unit organisasi bawahannya kearah target atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program;
- g. Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi bawahannya apakah sesuai dengan rencana dan program ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan lah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:

- 1. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
- 2. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga atau Sami Jaga;
- 3. Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum.

Pasal 33

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang kebersihan lingkungan;
- b. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan;
- c. Membantu usaha dan kegiatan pemugaran kampung atau desa.;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 34

Sub Seksi Sami Jaga, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang jamban keluarga :
- b. Memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara pembuatan jamban keluarga yang memenuhi syarat-ayarat kesehat an ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 35

Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum, mempunyai tugas ;

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang kesehatan tempat umum ;
- b. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan fasilitas sa rana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan Kesehatan Pasal 36

Seksi Penyuluhan Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggara kan segala usaha dan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;
- b. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran bagi unit organisasi bawahannya;
- c. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat mengenai program kerja dinas kesehatan melalui mass media seperti penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film dan lain - lain ;
- d. Memimpin kegiatan unit organisasi bawahannya dalam melaksana kan penyuluhan langsung, memberi bimbingan dan pengawasan tek nis penyuluhan kesehatan;
- e. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehat an sekolah;
- f. Menjuruskan aktifitas Unit Organisasi bawahannya k e a r a h target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- g. Mengawasi dan menilai hasil kegiatan Unit Organisasi bawahan nya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 38

Seksi Penyulthan Kesehatan, terdiri dari:

- 1. Sub Seksi Penyuluhan Langsung :
- 2. Sub Seksi Peran serta Masyarakat ;
- 3. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.

Fasal 39

Sub Seksi Penyuluhan Langsung, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan langsung, memberi bimbingan dan pengamanan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- b. Memberikan pengarahan terhadap kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 40

Sub Seksi Peran serta Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui mass media seperti penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film dan lain-lain;
- b. Membina dan mengikut sortakan masyarakat berperan dalam pemberantasan, pembasmian penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 41

Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehat an sekolah, dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan sekolah;
- b. Menyelenggarakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan me ngawasi pemakaian alat-alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Bagian Ketujuh Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pasal 42

Seksi Pembinaan Kesejahteraan, mempunyai tugas menyelenggara kan segala usaha dan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan gizi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 42 Per aturah Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Membanti Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menentukan kebijaksa aan dibidang tugasnya ;
- b. Menyusu: rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Unit Organisasi bawahannya;
- c. Memimpin Seksi Bawahannya dalam menyelenggarakan usaha-usaha pemeri saan Kesehatan Ibu dan Anak melelui Rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan, melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu yang menderita penyakit kandungan, dan ke giatan-kegiatan mengenai keluarga berencana;
- d. Memberi penyuluhan tentang gizi kepada penderita, keluarga atau masyarakat, serta menyusun dan mengatur makanan penderita sesuai dengan kebutuhan standar gizi;
- e. Menjuruskan aktifitas Unit Organisasi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program ;
- f. Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi bawahannya apa kah telah sesuai dengan rencana dan program serta merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ter sebut dan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas Kesehatan Daerah.

Pasal 44

Seksi Pembinaan Kesejahteraan, terdiri dari :

- 1. Sub Seksi Kesehatan Ibu;
- 2. Sub Seksi Kesehatan Anak dan ;
- 3. Sub Seksi Gizi.

Pasal 45

Sub Seksi Kesehatan Ibu, mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan kesehatan Ibu melalui Rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan ;

- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu yang menderita penyakit kandungan dar kegiatan pelayanan mengenai keluarga berencana dan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan eleh Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan.

Pasal 46

Sub Seksi Kesehatan Anak, mempunyai tugas :

- a. Membina Rumah Sakit dan balai Pengobatan dalam hal pemelihara an dan pengobatan terhadap anak-anak yang menderita penyakit menular ;
- b. Menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan kesehatan anak me lalui Rumah Sakit dan Balai Pengobatan dan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan o.l/e h Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan.

Pasal 47

Sub Seksi Gizi, mempunyai tugas :

- a. Memberi penyuluhan tentang gizi kepada penderita keluarganya atau masyarakat ;
- b. Menyusun dan mengatur makanan penderita sesuai dengankebutuh ar. standar gizi ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ⊌ l e h Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN

PENUTUP

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawai an diatur kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan dan Per-undang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Kal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, se panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Pingkat II Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Mejokerto, 29 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1981 Nomor 498/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1982 Seri C pada tanggal 29 Maret 1982 Nomor : 2 / C

> A.m. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Sekretaris Kotamadya

cap ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

